

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, seyogianya Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Namun realita yang ada, nilai keadilan masih sering disimpangi di negara ini, sehingga hukum di Indonesia dapat dijuluki sebagai hukum yang tajam ke atas tetapi tumpul ke bawah.

Prinsip persamaan di mata hukum yang menjadi amanat dari Pasal 27 UUD 1945, yang secara jelas menetapkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum tanpa ada pengecualian, ternyata dalam praktiknya sering muncul ketidakadilan. Seperti halnya kasus yang dialami Nenek Asyani yang dilaporkan mencuri tujuh buah batang kayu milik Perum Perhutani pada bulan Maret 2015.

Selain itu, masih terdapat beberapa potret praktik penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan lemahnya orang miskin apabila berhadapan dengan hukum. Tambahin contoh kasusnya kayak Nenek Minah, Nenek Artija, Manisih, Sutarti, Basar dan Kholil, anak yg pinjem sandal buat wudlu dituduh mencuri, dll.

Masih teringat jelas bahwa kasus Nenek Asiyani ini merupakan kasus kecil yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi sepertinya hukum itu hanya milik orang-orang kaya bukan orang miskin. Berapa harga sebuah keadilan? Saat rakyat kecil tersandung 'kekeliruan', tidak ada

kompromi, hukum harus ditegakkan tanpa peduli kemanusiaan. Saat rakyat kecil berupaya menegakkan kebenaran, jika menggunakan kekerasan maka tidak akan dimaafkan. Tanpa memedulikan penjelasan dan mengabaikan fakta ada kejahatan lebih besar yang dibiarkan. Ternyata harga sebuah keadilan tak lebih dari persepsi manusia semata. Dan seringkali, uang menjadi terlalu ahli mempengaruhi persepsi manusia. Dan di dunia seperti inilah kita hidup.¹

Maka salah satu solusi dalam memenuhi keadilan masyarakat miskin adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum. Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) dalam rangka membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan hak atas keadilan. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan keadilan dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia

¹ <http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2015/03/22/36031/harga-keadilan-bagi-nenek-asiyani/#sthash.SCWsrstv.dpbs>, terakhir diakses pada tanggal 27 Februari 2017.

bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum ini.²

Berbicara mengenai bantuan hukum UU Nomor 16 Tahun 2016, persoalan bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat negara kita sebagai suatu negara hukum dan konsekuensi dari pada diakuinya prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Bantuan hukum hanya dapat berkembang dengan baik apabila suatu negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaan.³

Konsepsi tentang negara hukum ini berkaitan erat dengan HAM. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara itu tidak

² <http://www.pazrilawyer.com/2013/12/peran-lembaga-konsultasi-dan-bantuan.html> terakhir diakses pada tanggal 27 Februari 2017.

³ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 1.

memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya HAM, sebab ciri-ciri dari pada negara hukum itu terdiri atas:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun; serta
3. Legalitas, dalam arti hukum dan semua bentuknya.⁴

Bantuan Hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya istilah “Bantuan Hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*Legal Aid*” dan “*Legal Assistance*”, yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. *Legal Aid* biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa universitas turut mengambil peran dalam menyelenggarakan bantuan hukum, khususnya pengembangan program bantuan hukum dalam kaitannya dengan pendidikan hukum. Di sini akan terlibat unsur mahasiswa dan staf pengajar dalam

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 9.

pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Hal ini kiranya dapat dipandang sebagai suatu ciri khusus dari program bantuan hukum di negara kita, yakni turut sertanya institusi pendidikan.⁶ Pola pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini berbeda antara fakultas yang satu dengan fakultas lain. Salah satu lembaga bantuan hukum yang ada pada fakultas hukum di Indonesia adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH UII).

LKBH UII didirikan di Yogyakarta secara *de facto* pada tahun 1975, namun secara *de jure* pada tanggal 23 Juli 1978. LKBH UII didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UII dan didukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di tanah air, khususnya “*access to justice*” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan. LKBH adalah sebuah lembaga independen yang berada di lingkungan FH UII.

Dasar pemikiran pendirian LKBH UII adalah kurang transparannya biaya perkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan pengacara dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Sebagaimana diketahui, sebagian besar masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar perkara ke pengadilan

⁶ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 252.

dan membayar pengacara (Advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangat mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Dalam perkembangannya, LKBH tidak hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat tersebut, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai macam “laboratorium” civitas akademika FH UII (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum. Bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu meringankan beban. Orang yang berperkara untuk mencari keadilan belum tentu tahu dan mengerti tentang proses berperkara di Pengadilan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist juga telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan bukan tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa dan munkar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا لَّا يُحِلُّوٓا۟ شَعْبَةَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا
 ٱلْهَدْيَ وَلَا ٱلْقَلَٰتِئِدَ وَلَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتِ ٱلْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ ۖ أَن
 صَدُّوكُم مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ
 وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
 ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Mâidah ayat 2)

Dari pemahaman ayat di atas, sudah dapat diketahui bahwa dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama yakni menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini juga pemberian bantuan hukum dalam Islam juga diperbolehkan karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu kebaikan karena dalam hal ini turut membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan khususnya dalam menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi.⁷

Berangkat dari latar belakang di atas, penulisan skripsi ini hendak meneliti peran LKBH FH UII dalam memberikan bantuan hukum pada

⁷ <http://www.suduthukum.com/2017/01/bantuan-hukum-menurut-islam.html>, terakhir diakses tanggal 27 Februari 2017.

masyarakat. Dalam hal ini akan dikaji tugas, faktor pendukung maupun penghambat dari lembaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran LKBH UII dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat ?
2. Apakah faktor penghambat LKBH UII dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran LKBH UII dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat LKBH UII dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah tatanan hidup yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara, yang tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi, baik berupa penghilangan nyawa (hukuman mati), hukuman badan berupa pengurangan

kebebasan (kemerdekaan), maupun denda atau ganti rugi. Bentuk sanksi inilah yang membedakan hukum dengan moral atau etika. Pada hukum, sanksi bersifat konkret dan dapat ditakar secara nyata. Sedangkan pada moral atau etika, bentuk sanksi lebih merupakan pandangan atau sikap negatif masyarakat terhadap si pelaku pelanggaran sebagai sikap reaktif masyarakat atas terjadinya perbuatan seseorang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, seperti pengacuan atau penyisihan seseorang dari pergaulan masyarakat, cemooh atau celaan dari masyarakat.⁸

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Bantuan Hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum serta hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa kecuali.⁹

Dari segi bahasa bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapatkan

⁸ Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan 'Koridor Pengabdian', Jakarta, 2001, hlm. 8

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 93-94.

keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).¹⁰

Istilah *access to justice* sering disandarkan pada eksistensi lembaga bantuan hukum sebagai salah satu institusi yang memerjuangkan hak-hak kaum lemah dan miskin dalam memperoleh keadilan. Ini sejalan dengan pengertian bantuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bantuan hukum telah berkembang lebih dari sekedar ide, tetapi juga menjadi sebuah gerakan moral yang dilakukan oleh kalangan pembela keadilan, misalnya para aktivis hukum, pengacara, advokat, dan sejenisnya.

Pembedaan jenis-jenis bantuan hukum sangat berguna, oleh karena dengan demikian akan dapat direncanakan metode-metode tertentu untuk mengatasi masalah-masalah yang berbeda-beda pula. Atas dasar pembedaan tertentu, akan dapat diatasi masalah-masalah pokok.¹¹

Penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu (secara sosial, ekonomi, politis) maupun yang buta hukum. Walaupun sudah ditegaskan maksudnya, akan tetapi pengertian buta hukum tidaklah selalu identik dengan mereka yang kurang mampu.¹² Sekalipun persoalan bantuan hukum adalah pekerjaan amaliah tetapi persoalan tentang dana mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam menentukan pengembangannya, artinya untuk berhasilnya pengembangan suatu program bantuan hukum diperlukan sejumlah dana tertentu yang merupakan pendukung utamanya tanpa adanya

¹⁰ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 47

¹¹ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Balai Aksara, Jakarta, 1983, hlm.26.

¹² *Ibid.*, hlm.25.

dana sulit diharapkan berhasilnya program ini. Memang sering terjadi kesalahfahaman mengenai persoalan ini seakan-akan bahwa segala sesuatunya dapat diserahkan begitu saja kepada lembaga/biro bantuan hukum yang ada dengan pemikiran bahwa lembaga/biro bantuan hukum tersebut akan membantu karena orang-orang yang bersangkutan termasuk golongan yang tidak mampu.¹³

Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain hingga kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. HAM adalah hak yang hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, tanpa bias harta, kepentingan, maupun jenis kelamin.¹⁴

Tiap-tiap warga negara di Indonesia memiliki yang sama untuk hidup, yang menjadi keniscayaan bagi negara untuk melindunginya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Pengabaian terhadap hak hidup dengan sendirinya dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh negara. Bahkan, ketika hak untuk hidup diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut dapat dipersamakan dengan pemusnahan generasi secara laten (*silent genocide*).

Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah tentang hak pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin

¹³ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 293.

¹⁴ C. de Rover, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 46.

semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang berlaku nantinya akan dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat, yaitu berkaitan dengan peran LKBH UII dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Diharapkan permasalahan tersebut dapat dianalisis secara rinci dengan membandingkan antara regulasi yang ada dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, akan terlihat apakah terdapat relevansi antara idealita (*das sollen*) dengan realita (*das sein*).

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada peran LKBH dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh LKBH UII kepada masyarakat.

3. Definisi Operasional

a. Peran

Peran merupakan aspek dinamis yang dilakukan LKBH UII dalam kedudukannya sebagai Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum.

¹⁵ <http://peraturan.go.id/uu/nomor-16-tahun-2011.html> terakhir diakses pada tanggal 17 April 2017

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan pemberian informasi, konsultasi, nasehat hukum dan kuasa hukum.

4. Data Penelitian

- a. Data Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti: berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Data Sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah ilmiah serta wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Data Tersier, yakni bahan hukum yang meliputi artikel-artikel yang dapat diperoleh melalui internet dan berita yang berkaitan dengan skripsi ini melalui internet.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini melalui studi pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan melakukan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang

dihadapi. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan data dan teori yang berkaitan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.¹⁶ Dengan demikian, dilakukan analisis data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip dan norma sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer, dan kemudian akan dibahas lebih lanjut menggunakan sarana pada bahan hukum sekunder, yang tentunya akan diupayakan pengayaan sejauh mungkin dengan didukung oleh bahan hukum tersier/tertier. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*). Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103.